

# **PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA No. 9 TAHUN 2009**

**(Studi Kasus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Medan)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DAVID MARKAS TARIGAN**

**NPM : 06. 840. 0004**



**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKIRPSI

I. PENYAJI :

NAMA : DAVID MARKAS TARIGAN  
STAMBUK : 06.840.0004  
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKIRPSI : PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA No. 9 TAHUN 2009 (Studi Kasus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : ZAMZAMI UMAR, SH.,MHum  
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH.,M.Hum  
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :


JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA SYAFARUDDIN, SH.,M.Hum

2. SEKRETARIS AZIZAH, SH,


3. PENGUJI I ZAMZAMI UMAR, SH.,MHum

4. PENGUJI II Hj. RAHMANIAR, SH.,M.Hum



DIKETAHUI OLEH :

  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(SYAFARUDDIN, SH.,M.Hum)

  
KETUA BIDANG HUKUM  
ADMINISTRASI NEGARA F.HUKUM UMA  
(ZAMZAMI UMAR, SH.,MHum)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan melimpahkan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul pengurusan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Medan berdasarkan peraturan Walikota no.9 tahun 2009 (Studi Identifikasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Zamzami Umar SH, MH selaku kepala bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UMA sekaligus sebagai dosen pembimbing I penulis
- Ibu Hj. Rahmaniar SH, M.Hum selaku dosen Pembimbing II penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi di Fakultas Hukum UMA
- Rekan-rekan se Almamater di Fakultas Hukum UMA pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu dan kakak serta adik, semoga kebersamaan kita jalani tetap menyertai kita

Medan  
Penulis,

DAVID MARKAS TARIGAN  
NPM 06 840.0004

## ABSTRAKSI

Penggusuran pedagang kaki lima oleh Pemko Medan berdasarkan peraturan Walikota No.9 tahun 2009 (Studi Identifikasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stick holder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 : "Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja".

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya



## DAFTAR ISI



halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	7
B. Alasan Pemilihan Judul .....	9
C. Permasalahan .....	10
D. Hipotesa.....	11
E. Tujuan Penulisan .....	12
F. Metode Pengumpulan Data .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II    TINJAUAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	16
B. Kategori Pedagang Kaki Lima .....	17
C. Jenis-jenis Usaha Pedagang Kaki Lima .....	18
D. Hubungan Antara Pedagang Kaki Lima Dengan Ketertiban Umum.....	20
<b>BAB III    TINJAUAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	
A. Pengertian Perbuatan Hukum Administrasi Negara.....	23
B. Ruang Lingkup Perbuatan Hukum Administrasi Negara...	26
C. Kewenangan Pemerintah Sebagai Pelaksana Perbuatan Hukum Administrasi Negara.....	28
D. Perbuatan Hukum Administrasi Negara Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Publik.....	33

<b>BAB IV</b>	<b>PROSEDUR DAN TATA CARA PENGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN</b>	
	A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja .....	38
	B. Fungsi dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan .....	44
	C. Pengusuran Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Peraturan Walikota No.9 Tahun 2009 .....	48
	D. Masalah yang Dihadapi Dalam Mencegah Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kota Medan .....	54
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Di era sekarang ini sangat gencar diperbincangkan tentang Otonomi Daerah, yaitu pemberian peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam segala bidang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara. Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Jika di dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan : "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. W. Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.
- Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alisjahbana, 2005, *Marjinalisasi Informal Perkotaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- CST. Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Darumurti, Krishna, D, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlianto, 1986, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*, Penerbit Alumni, Bandung.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sri Hartini Dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih, 2004, *Diktat Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

Sastra Djatmika dan Darsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Solly lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung

Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Teknik Penyusunannya*, Citra Aditya Bakti.

**Internet**

Rukmana, Deden, “Pedagang Kaki Lima dan Informalitas Perkotaan”, <http://www.uplink.or.id/content/view/212/68/lang,id/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2010

